
	FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)


No.	Tanya	Jawab
Pengertian LKM		
1.	Apa yang dimaksud “Lembaga Keuangan Mikro”?	Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat , baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat , pengelolaan simpanan , maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan .
Dasar Hukum LKM		
2.	Apa yang menjadi dasar hukum LKM?	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM)
3.	Apa saja peraturan pelaksanaan LKM?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. 2. Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. 3. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. 4. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
4.	Mengapa LKM perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan?	Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, LKM diatur melalui Undang-Undang LKM untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro yang banyak beroperasi di tengah-tengah masyarakat sehingga layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah dapat terpenuhi.
Badan Hukum LKM		
5.	Apa saja badan hukum LKM?	Bentuk badan hukum LKM adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi; atau 2. Perseroan Terbatas
6.	Siapa yang berhak mengesahkan anggaran dasar LKM?	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan terbatas (PT) Pengesahan diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia • Koperasi Pengesahan diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kepemilikan LKM		
7.	Siapa saja yang dapat memiliki LKM?	LKM hanya dapat dimiliki oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia; 2. Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan

No.	Tanya	Jawab
		3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau 4. Koperasi LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.
Modal LKM		
8.	Berapa minimal modal disetor (PT) atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah (koperasi) untuk mendirikan LKM?	Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan; Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota. Paling kurang 50% wajib digunakan untuk modal kerja.
Izin Usaha LKM		
9.	Kapan LKM dapat mengajukan izin usaha?	LKM dapat mulai mengajukan izin usaha sejak tanggal mulai berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015.
10.	Bagaimana cara memperoleh izin usaha LKM?	Untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan kepada Kantor OJK/Kantor Regional/Direktorat Lembaga Keuangan Mikro sesuai tempat kedudukan LKM dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
11.	Apa yang dimaksud dengan pengukuhan LKM?	Pengukuhan LKM adalah pemberian izin usaha bagi lembaga-lembaga yang telah beroperasi sebelum UU LKM berlaku atau sebelum 8 Januari 2015 sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
12.	Apa saja lembaga-lembaga yang wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan?	<ol style="list-style-type: none"> Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016. Badan Kredit Desa (BKD) yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan PP Nomor 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat sehingga tunduk pada UU

	FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

No.	Tanya	Jawab
		Perbankan dan peraturan pelaksanaannya sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK. 3. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi, tunduk pada UU yang mengatur mengenai Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK.
13.	Lembaga-lembaga apa saja yang dikecualikan dari UU LKM?	Lembaga Perkreditasi Desa dan Lumbung Pithi Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada UU LKM.
14.	Berapa lama proses perizinan LKM?	OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar.
15.	Apa kewajiban LKM setelah mendapatkan izin usaha?	LKM yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.
16.	Apa sanksi yang diberikan apabila LKM belum melakukan kegiatan usaha?	Apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan LKM belum melakukan kegiatan usaha, maka OJK mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.
17.	Berapa lama masa berlaku izin usaha LKM?	Izin usaha LKM berlaku sepanjang LKM masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan pada kondisi tertentu.
18.	Apakah Koperasi Simpan Pinjam perlu memiliki izin usaha LKM?	Koperasi Simpan Pinjam yang telah berbadan hukum / mendapatkan izin usaha sebagai Koperasi Simpan Pinjam berada dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM dan tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian sehingga tidak perlu mendapatkan izin usaha dari OJK.
19.	Apakah LKM yang telah memiliki izin usaha wajib memiliki SIUP?	LKM yang telah memiliki izin usaha dari OJK tidak wajib membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
20.	Apakah perizinan LKM di OJK dikenakan biaya?	Saat ini permohonan izin LKM di OJK tidak dikenakan biaya.
Kegiatan usaha LKM		
21.	Bagaimana lingkup kegiatan usaha LKM?	1. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat , baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan , maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. 2. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
22.	Apakah LKM konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah?	LKM konvensional tidak boleh menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LKM harus memilih menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
23.	Bagaimanakah pengaturan LKM terkait penyaluran pinjaman atau pembiayaan?	1. LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan. 2. LKM menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan

No.	Tanya	Jawab
		<p>diterapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada OJK setiap 4 bulan (paling lambat minggu terakhir bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember). 4. LKM wajib melaporkan kepada OJK, dalam hal menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan. 5. LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan yang telah dilaporkan kepada OJK. 6. LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada masyarakat. 7. LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah. 8. LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan. 9. LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan
24.	Berapa batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM?	Batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
25.	Berapa batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan?	<p>Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok; b. paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.
26.	Bagaimana pengelompokan penilaian kualitas pinjaman atau pembiayaan dan berapa penyisihan yang wajib dibentuk?	<ol style="list-style-type: none"> a. Lancar Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling kurang 0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan; b. Diragukan Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan; dan c. Macet Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling kurang 100% (seratus persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan.
27.	Bagaimana cara mengukur tingkat kesehatan LKM?	<p>Tingkat kesehatan LKM diukur melalui pemenuhan rasio likuiditas dan solvabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LKM wajib menjaga rasio likuiditas paling kurang 3% (tiga persen) • LKM wajib menjaga rasio solvabilitas paling kurang 110% (seratus sepuluh persen)
28.	Berapa batas nilai minimum pembukaan simpanan yang dilayani	Batas nilai minimum untuk layanan pembukaan simpanan ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

 DIREKTORAT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

No.	Tanya	Jawab																																										
	LKM?																																											
Pembinaan dan Pengawasan LKM																																												
29.	Siapakah yang membina dan mengawasi LKM?	Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.																																										
30.	Bagaimana pembinaan dan pengawasan LKM, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap?	Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk.																																										
31.	Apa saja ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam sistem aplikasi; b. Pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM; c. Penerimaan dan analisis laporan lain; d. Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya; e. Penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM; f. Pengenaan sanksi administratif kepada LKM selain pencabutan izin usaha dan denda; dan g. Pelaksanaan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usaha. 																																										
32.	Apakah OJK juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap LKM?	Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, OJK dapat melakukan Pemeriksaan terhadap LKM dan OJK dapat melakukan Pemeriksaan langsung terhadap LKM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.																																										
33.	Sanksi apa saja yang dapat dikenakan kepada LKM?	<ul style="list-style-type: none"> a. denda uang; b. peringatan tertulis; c. pembekuan kegiatan usaha; d. pemberhentian direksi atau pengurus LKM; atau e. pencabutan izin usaha. 																																										
Lain-lain																																												
34.	Bagaimana jika Saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai LKM?	<p>Anda cukup menghubungi Kantor OJK terdekat di daerah Anda di nomor:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Jakarta</td><td>:</td><td>021-29600000</td></tr> <tr><td>Banjarmasin</td><td>:</td><td>0511-6712009, 6712010</td></tr> <tr><td>Samarinda</td><td>:</td><td>0541-7272705</td></tr> <tr><td>Palangkaraya</td><td>:</td><td>0536-3242478, 3242479</td></tr> <tr><td>Bandar Lampung</td><td>:</td><td>0721-486021, 486027</td></tr> <tr><td>Pontianak</td><td>:</td><td>0561-570222</td></tr> <tr><td>Bandung</td><td>:</td><td>022-84281015, 84281017</td></tr> <tr><td>Cirebon</td><td>:</td><td>0231-202864</td></tr> <tr><td>Tasikmalaya</td><td>:</td><td>0265-321181</td></tr> <tr><td>Surabaya</td><td>:</td><td>031-3551721</td></tr> <tr><td>Denpasar</td><td>:</td><td>0361-8497074</td></tr> <tr><td>Kupang</td><td>:</td><td>0380-8554555</td></tr> <tr><td>NTB</td><td>:</td><td>0370-630167</td></tr> <tr><td>Malang</td><td>:</td><td>0341-363151</td></tr> </table>	Jakarta	:	021-29600000	Banjarmasin	:	0511-6712009, 6712010	Samarinda	:	0541-7272705	Palangkaraya	:	0536-3242478, 3242479	Bandar Lampung	:	0721-486021, 486027	Pontianak	:	0561-570222	Bandung	:	022-84281015, 84281017	Cirebon	:	0231-202864	Tasikmalaya	:	0265-321181	Surabaya	:	031-3551721	Denpasar	:	0361-8497074	Kupang	:	0380-8554555	NTB	:	0370-630167	Malang	:	0341-363151
Jakarta	:	021-29600000																																										
Banjarmasin	:	0511-6712009, 6712010																																										
Samarinda	:	0541-7272705																																										
Palangkaraya	:	0536-3242478, 3242479																																										
Bandar Lampung	:	0721-486021, 486027																																										
Pontianak	:	0561-570222																																										
Bandung	:	022-84281015, 84281017																																										
Cirebon	:	0231-202864																																										
Tasikmalaya	:	0265-321181																																										
Surabaya	:	031-3551721																																										
Denpasar	:	0361-8497074																																										
Kupang	:	0380-8554555																																										
NTB	:	0370-630167																																										
Malang	:	0341-363151																																										



DIREKTORAT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
(LKM)

No.	Tanya	Jawab																																																															
		<table border="1"><tr><td>Kediri</td><td>:</td><td>0354-7418058</td></tr><tr><td>Jember</td><td>:</td><td>0331-483859</td></tr><tr><td>Semarang</td><td>:</td><td>024-86449030</td></tr><tr><td>Solo</td><td>:</td><td>0271-632268</td></tr><tr><td>Yogyakarta</td><td>:</td><td>0274-6429170, 6429171</td></tr><tr><td>Purwokerto</td><td>:</td><td>0281-6578041</td></tr><tr><td>Tegal</td><td>:</td><td>0283-322014</td></tr><tr><td>Medan</td><td>:</td><td>061-4562115, 4562128</td></tr><tr><td>Banda Aceh</td><td>:</td><td>0651-34209</td></tr><tr><td>Padang</td><td>:</td><td>0751-890033, 890089</td></tr><tr><td>Batam</td><td>:</td><td>0778-463361</td></tr><tr><td>Pekanbaru</td><td>:</td><td>0761-7874564</td></tr><tr><td>Jambi</td><td>:</td><td>0741-5912995</td></tr><tr><td>Bengkulu</td><td>:</td><td>0736-28560</td></tr><tr><td>Palembang</td><td>:</td><td>0711-354400, 354451</td></tr><tr><td>Makassar</td><td>:</td><td>0411-3635333, 3680023</td></tr><tr><td>Jayapura</td><td>:</td><td>0967-522466</td></tr><tr><td>Ambon</td><td>:</td><td>0911-315700</td></tr><tr><td>Kendari</td><td>:</td><td>0401-312655</td></tr><tr><td>Manado</td><td>:</td><td>0431-868102</td></tr><tr><td>Palu</td><td>:</td><td>0451-421181</td></tr></table>	Kediri	:	0354-7418058	Jember	:	0331-483859	Semarang	:	024-86449030	Solo	:	0271-632268	Yogyakarta	:	0274-6429170, 6429171	Purwokerto	:	0281-6578041	Tegal	:	0283-322014	Medan	:	061-4562115, 4562128	Banda Aceh	:	0651-34209	Padang	:	0751-890033, 890089	Batam	:	0778-463361	Pekanbaru	:	0761-7874564	Jambi	:	0741-5912995	Bengkulu	:	0736-28560	Palembang	:	0711-354400, 354451	Makassar	:	0411-3635333, 3680023	Jayapura	:	0967-522466	Ambon	:	0911-315700	Kendari	:	0401-312655	Manado	:	0431-868102	Palu	:	0451-421181
Kediri	:	0354-7418058																																																															
Jember	:	0331-483859																																																															
Semarang	:	024-86449030																																																															
Solo	:	0271-632268																																																															
Yogyakarta	:	0274-6429170, 6429171																																																															
Purwokerto	:	0281-6578041																																																															
Tegal	:	0283-322014																																																															
Medan	:	061-4562115, 4562128																																																															
Banda Aceh	:	0651-34209																																																															
Padang	:	0751-890033, 890089																																																															
Batam	:	0778-463361																																																															
Pekanbaru	:	0761-7874564																																																															
Jambi	:	0741-5912995																																																															
Bengkulu	:	0736-28560																																																															
Palembang	:	0711-354400, 354451																																																															
Makassar	:	0411-3635333, 3680023																																																															
Jayapura	:	0967-522466																																																															
Ambon	:	0911-315700																																																															
Kendari	:	0401-312655																																																															
Manado	:	0431-868102																																																															
Palu	:	0451-421181																																																															